

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat vital untuk membiayai pembangunan nasional. (Maryana & Sagala, 2019) Keberhasilan dalam pemungutan pajak sangat penting dalam mencapai target penerimaan negara. Namun, masih terdapat tantangan dalam mencapai target tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mendorong perlunya strategi pemungutan pajak yang efektif dan efisien.

Kepatuhan pajak merupakan masalah umum di hampir setiap negara yang telah menerapkan sistem perpajakan. Sistem pemungutan pajak Indonesia didasarkan pada penilaian sendiri (self-assessment). Sistem penilaian sendiri ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan penerimaan pajak, termasuk reformasi pajak. Pemerintah juga melakukan reformasi mengenai kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling terkait satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak yang optimal (Siswasih, 2007).

Dampak signifikan dari surat teguran dan surat paksa dalam proses penagihan pajak terlihat pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak. Surat teguran yang diterbitkan setelah wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu, berfungsi sebagai peringatan administratif awal yang efektif untuk mendorong wajib pajak segera melunasi kewajibannya tanpa harus melalui proses penagihan lebih lanjut. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan wajib pajak belum juga memenuhi kewajibannya, maka tindakan lanjutan berupa penerbitan Surat Paksa dapat dilakukan. Surat Paksa memiliki dampak

yang lebih tegas dan bersifat memaksa secara hukum, karena mengandung konsekuensi tindak lanjut seperti penyitaan aset atau pemblokiran rekening jika kewajiban pajak tetap tidak dipenuhi. Penerbitan kedua jenis surat ini secara bertahap mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, mengurangi jumlah tunggakan, serta mempercepat proses penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian di beberapa kantor pelayanan pajak, diketahui bahwa sebagian besar wajib pajak cenderung segera melunasi kewajibannya setelah menerima surat teguran atau paling lambat setelah surat paksa diterbitkan, sehingga kedua instrumen ini terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak dan efektivitas proses penagihan.

Menurut (Syarifah, 2014), surat peringatan dan surat paksa merupakan instrumen utama dalam pemungutan pajak. Surat peringatan berfungsi sebagai pengingat awal untuk membujuk wajib pajak agar membayar pajak, sedangkan surat paksa memiliki kewenangan eksekutif dan memaksa wajib pajak untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya setelah surat peringatan diberikan, maka surat paksa menjadi langkah penegakan hukum dan dapat diikuti dengan penyitaan. Keduanya memiliki peran penting dalam mendorong pemungutan pajak, tetapi efektivitasnya harus ditingkatkan agar dapat memberikan hasil yang lebih besar.

(Harahap et al., 2023) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menggunakan surat peringatan, surat paksa, dan surat perintah penyitaan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Surat peringatan berfungsi sebagai peringatan dini bagi wajib pajak untuk membayar tagihan pajaknya, sedangkan surat paksa memberikan tekanan hukum yang lebih besar jika surat peringatan tersebut tidak diindahkan. Surat perintah penyitaan digunakan sebagai langkah terakhir dalam menyita aset wajib pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak dari ketiga strategi penagihan tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor

pelayanan pajak pratama Lhokseumawe, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas operasi penagihan pajak.

(Tania Sabrina, Siska Priyandi, 2019) Surat Peringatan dan Surat Paksaan merupakan metode penagihan pajak utama yang memiliki implikasi hukum yang besar. Surat Peringatan berfungsi sebagai peringatan bagi wajib pajak untuk melunasi utang pajak mereka sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Dengan strategi ini, wajib pajak diharapkan untuk menanggapi secara kooperatif dan menyelesaikan tugas mereka tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat. Di sisi lain, Surat Paksaan memiliki kewenangan eksekutif dan dapat memaksa wajib pajak untuk membayar tagihan pajak mereka. Namun, penggunaan Surat Teguran harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat dampak psikologis yang dapat ditimbulkannya terhadap wajib pajak. Dari segi efektivitas pencairan tunggakan pajak, kedua alat ini saling melengkapi, dengan Surat Teguran mengurangi kebutuhan akan Surat Teguran jika digunakan dengan benar. Oleh karena itu, mencapai keseimbangan antara kedua surat ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

(Kuswa, 2020) Surat teguran diterbitkan setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak, apabila wajib pajak belum melunasi utang pajaknya. sedangkan Surat Paksa diterbitkan apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Di Indonesia, Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) mengatur dua instrumen pemungutan pajak, yaitu surat teguran dan surat paksa. Surat teguran merupakan peringatan dini bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak, sedangkan surat paksa merupakan prosedur penagihan paksa yang melibatkan penyitaan aset wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Dampak kedua mekanisme ini dalam mendongkrak penerimaan pajak perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini akan memfokuskan pada studi kasus di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak Soe. Pemilihan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak Soe karna ingin mengetahui dampak penerimaan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa di wilayah pelayanan kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi pajak soe. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan, penyuluhan dan Konsultasi Soe, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dampak kedua instrumen tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak di Indonesia.

1.2 MASALAH PENELITIAN

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, kendala dalam pencapaian target penerimaan pajak sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu langkah yang diambil oleh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa.

Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk menganalisis seberapa besar dampak penggunaan surat teguran dan surat paksa terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana surat teguran dan surat paksa mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu dan dampak yang diterima jika melakukan penagihan menggunakan surat teguran dan surat paksa.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Bagaimana dampak penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak Soe?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dampak penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak Soe.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini memberikan berbagai manfaat akademis yang dapat diaplikasikan di Kantor Pelayanan, penyuluhan dan konsultasi pajak soe antara lain:

- a. Sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan kontribusi kebijakan kepada Kantor Pelayanan, penyuluhan dan konsultasi pajak soe dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak.
- b. Sebagai bahan acuan dan informasi dalam rangka penagihan pajak dengan surat perintah eksekusi yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan, penyuluhan dan konsultasi pajak soe

2. Manfaat Praktis

beberapa manfaat praktis dari penelitian ini bagi mahasiswa, masyarakat dan wajib pajak, yaitu:

- a. Sebagai acuan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian lebih lanjut dan untuk menambah pengetahuan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi wajib pajak perihal surat paksa dan surat teguran